

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian, seperti halnya pernikahan, biasanya merupakan proses yang berkelanjutan. Pengakuan emosional, finansial, sosial dan resmi dari masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan faktor-faktor yang membantu mewujudkan hal ini. Lebih lanjut, dalam paradigma yang alternatif, cinta romantis disalahgunakan dan gagasan bahwa pernikahan hanya didasarkan pada “perpecahan”. Namun, dalam sistem perkawinan apapun, setidaknya terdapat dua (2) orang yang tinggal serumah, dan masing-masing memiliki serangkaian prioritas, prioritas hidup, pengalaman, dan nilai-nilai yang unik. Perbedaan-perbedaan itu dapat bervariasi. Ketegangan dan depresi dapat timbul dari perbedaan-perbedaan ini, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. (Sulistiasi 2018, 74)

Secara harfiah diterjemahkan dengan talaq yang berarti cerai. Perceraian secara istilah adalah bubarnya pernikahan. Pelaksanaan perceraian diperbolehkan apabila di dalamnya terdapat manfaat atau kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi tersebut, perceraian dipandang sebagai salah satu jalan atau pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Perceraian merupakan alternatif terakhir dalam perkawinan, karena itu ialah tindakan yang tidak disukai oleh ALLAH SWT. Perceraian secara harfiah terjadi karena kematian yang dapat memisahkan pernikahan suami istri. Perceraian. Dampak dari perceraian tidak hanya terhadap berpengaruh pada ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga dampak terhadap tumbuh kembang anak yang ada di pernikahan tersebut. Sering terjadi, anak sebagai korban dari sebuah perceraian. Anak-anak sebagai korban dari perceraian orang

tuanya yang tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anak. Seorang anak tumbuh dan berkembang tidak hanya dari materiil seperti sandang, pangan, dan papan tetapi juga dari kesehatan mental, pendidikan dari orang tua, perhatian serta kasih sayang. Anak yang sah didefinisikan sebagai anak yang lahir melalui atau timbul dari perkawinan yang sah menurut Pasal 42 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Syaifuddin 2013, 355)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 41, menjelaskan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusan;
- b. bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (Rofiq, 2017, 197-198)

Selaras dengan itu, dalam Pasal 105 KHI menjelaskan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam upaya menegakkan keadilan di Indonesia sebagai negara yang berlandaskan supremasi hukum, setiap elemen masyarakat dituntut untuk menjunjung dan menghormati prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Suatu prinsip fundamental tersebut ialah independensi peradilan yang menuntut kebebasan dari pengaruh pihak mana pun. Ungkapan latin "*ubi societas ibi ius*" mengandung makna bahwa di mana ada kehidupan bermasyarakat, di situ pula hukum hadir, sehingga keberadaan hukum menjadi krusial dalam mengatur

interaksi sosial, menjaga keseimbangan hak, serta menegakkan kewajiban setiap individu. (Sutiyoso 2006, 2)

Sejalan dengan prinsip tersebut, dapat dilihat sejauh mana peradilan memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan peran serta kewenangannya untuk menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan, setiap badan peradilan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin sepenuhnya independensi kekuasaan hakim. Kekuasaan kehakiman dijalankan melalui lembaga-lembaga peradilan negara. Dalam pelaksanaannya, peradilan memegang peran sentral dalam memutus, menyelesaikan, memeriksa, serta mengadili berbagai perkara yang diajukan masyarakat ke pengadilan, dengan tujuan agar setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan. (Sutiyoso 2006, 3)

Kekuasaan untuk melaksanakan putusan berada di tangan lembaga-lembaga peradilan yang keberadaannya ditetapkan melalui ketentuan Undang-undang. Peradilan dalam menyelesaikan masalah memiliki tanggung jawab untuk menerima, menelaah, mengadili, memberikan putusan, serta menuntaskan suatu perkara untuk menegakkan hukum. (Ashori 2007, 147) Struktur lembaga peradilan di Indonesia mencakup Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang kemudian direvisi melalui UU No 3 Tahun 2006 menetapkan yurisdiksi absolutnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam dalam ranah hukum seperti perkawinan, pembagian harta bersama, waris, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, hingga sengketa ekonomi syariah. (Afandi 2019, 15)

Setiap permasalahan yang telah diajukan kepada seorang hakim harus di putuskan, karena hakim dianggap sebagai orang yang paham dan mengerti tentang suatu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang ada, walaupun tidak ada aturan yang mengatur permasalahan tersebut. Hakim wajib mempertimbangkan perkara dengan sebaiknya sebelum mengambil keputusan. Setiap putusan yang diberikan oleh hakim memiliki akibat hukum bagi para satu pihak dan pihak yang lainnya. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim membawa dampak "*justiciable*" yang signifikan, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi publik, lembaga peradilan tingkat banding, mahkamah agung, hingga ranah kajian akademik. Putusan tersebut merupakan deklarasi resmi yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara berwenang, yang dibacakan di ruang persidangan dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menuntaskan sengketa yang dihadapi para pihak.

Seorang hakim memegang tanggung jawab sentral dalam memeriksa, mempertimbangkan, menyelesaikan, serta memutus setiap perkara yang masuk dalam kewenangannya. Di samping itu, hakim dituntut guna menyampaikan dukungan bagi para pencari keadilan serta mengupayakan penghapusan hambatan yang dapat menghalangi terciptanya mekanisme peradilan yang efisien, cepat, dan ekonomis. Pengadilan dan hakim sebuah wadah bagi para penegak keadilan hukum yang berkewajiban untuk menyelesaikan perkara perdata dengan seadil-adilnya. Putusan yang tidak adil, dengan demikian putusan tersebut menjadi tidak memiliki arti sama sekali.

Mewujudkan tujuan peradilan yaitu untuk menegakkan keadilan, hakim dalam menjalankan kewenangan diberikan suatu hak yaitu *hak ex officio*. *Hak Ex officio* merupakan kewenangan yang

melekat pada jabatan, yang meskipun seseorang hakim memberikan putusan melebihi tuntutan yang diajukan, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh para pihak yang bersengketa.

Pada perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML dalam kasus hak hadhanah anak dimana putusan tersebut dalam surat gugatan dan selama proses persidangan penggugat tidak meminta mengenai nafkah anak, tetapi hakim memutuskan penetapan nafkah anak dalam putusan dengan menggunakan hak *ex officio* hakim. Sedangkan putusan di putus dengan *verstek* yaitu tidak hadirnya tergugat selama proses persidangan. Sementara itu, dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh memutuskan melebihi dari tuntutan yang diajukan yang dikenal dengan *ultra petitum partium*.

Dari gambaran permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“ANALISIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PENETAPAN HADHANAH ANAK DI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH NOMOR 137/Pdt.G/2022/PA.ML.”**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana penetapan hak *ex officio* hakim dalam hukum acara perdata terhadap putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yaitu:

- 1.3.1 Mengapa hakim memutus menggunakan hak *ex officio* hakim dalam putusan nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.?
- 1.3.2 Apakah putusan nomor 137/Pdt/G/2022/PA.ML sesuai dengan hukum acara perdata?

1.4. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan studi ini ialah:

- 1.4.1 Guna mengidentifikasi mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim dalam putusan Nomor 137/Pdt/g/2022/PA.ML.
- 1.4.2 Guna mengidentifikasi tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

1.5. Signifikan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini lebih terarah serta mudah dipahami, penulis menetapkan batasan masalah sehingga uraian yang disajikan dapat fokus serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan keterbatasan waktu dan pertimbangan lainnya maka penulis hanya akan mengfokuskan untuk meneliti .

1.5.1 Signifikasi Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari studi ini dapat memberikan kontribusi yang baik kepada pengembangan ilmu tentang Peradilan Agama bagi mahasiswa jurusan hukum keluarga lainnya, serta dapat dijadikan rujukan untuk kajian penelitian dalam bidang ilmu Peradilan Agama khususnya dalam hal penggunaan hak *ex officio* hakim dan tinjauan hukum acara perdata pada putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, dapat membantu mahasiswa hukum mendapatkan pemahaman dasar tentang hukum, khusus hukum keluarga, dengan menjelaskan dalam penggunaan hak *ex officio* hakim dan tinjauan hukum acara perdata pada putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

1.6. Studi Literatur

Penulis akan menjelaskan beberapa temuan sebelumnya yang punya kaitan dengan penelitian ini. Kajian terdahulu sangat penting, untuk mencari perbedaan dan perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan pada tema yang mirip. Penelitian terdahulu juga dapat mempertegas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini baru dan belum ada yang meneliti sebelumnya.

- 1.6.1 Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Intan Lubaba Az-Zahra Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul ***"besaran nafkah dalam perkara cerai gugat pada putusan verstek (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021-2023)"***.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses penalaran hakim dalam menetapkan jumlah nafkah pada perkara cerai gugat yang diputus secara *verstek*, serta menelaah kepastian hukum yang melekat pada dasar argumentasi dan pandangan majelis hakim terkait penetapan tersebut. Hasil kajian mengindikasikan bahwasanya penentuan besaran nafkah anak oleh majelis hakim dalam perkara cerai gugat dengan putusan *verstek* telah selaras dengan ketentuan hukum acara yang mewajibkan pihak tergugat memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Meskipun tergugat sama sekali tidak menghadiri persidangan, absensinya tersebut tidak menghapuskan kewajiban hukum, namun berpotensi membuat pelaksanaan putusan menjadi terhambat. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak yaitu SEMA nomor 3 tahun 2015, dalam aspek kepastian hukum dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg yang mengatur tentang putusan *verstek* selain itu juga mengaju pada faktor-faktor yang

tidak secara *eksplisit* diatur undang-undang agar nafkah anak yang dibebankan kepada tergugat tidak pernah hadir di persidangan kemudian hari kelak tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis oleh Afsya Darmawan Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul ***“tinjauan yuridis terhadap putusan ultra petita dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian (studi kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/PDT.G/2015/PA.PBR)”***.

skripsi ini membahas tentang apakah yang menjadi dasar hukum di keluarkannya putusan ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian oleh pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1360/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus ultra petita tentang hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian dalam perkara Nomor 1360/Pdt/G/2015/PA.Pbr. Di dalam skripsi ini ditemukan bahwa dasar hukum dikeluarkan putusan ultra petita adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 93 ayat 2 KHI yang berbunyi pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Pertimbangan hakim dalam memutuskan ultra petita berdasarkan pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

- 1.6.3 Skripsi yang ditulis oleh Rafli pradipta Saksono Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas nasional dengan judul ***“analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam penentuan nafkah istri dan anak pasca perceraian (studi kasus putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/Pa.Mlg dan putusan Nomor 259/Pdt.G/2021/PTA.Sby)”***.

skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan nafkah anak akibat perceraian dan bagaimana analisis hukum putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Mlg dan putusan Nomor 159/Pdt/G/2021/PTA.Sby. dalam penentuan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Dalam skripsi ini ditemukan bahwa nafkah seorang istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam/ Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 berdasarkan pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pada tingkat pertama mengenai nafkah madhiyah hanya melihat dari satu aspek yaitu hanya berdasarkan dalil tergugat rekonsvansi yang hanya sanggup sebesar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) serta tidak mempertimbangkan bukti TR 3 yaitu slip gaji tergugat rekonsvansi. Namun pada saat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama hakim tidak setuju dengan putusan pada tingkat pertama, pada hakim tingkat tinggi menggunakan bukti TR 3 yaitu slip gaji, sehingga hakim tingkat tinggi menetapkan nafkah madiyah yang dibayar yaitu 1/3 dari gaji suami dikalikan selama 12 bulan.

- 1.6.4 Skripsi yang ditulis oleh Lailan Munibah Lubis Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera utara Medan dengan Judul ***"penerapan asas ultra petitum patrium dalam perkara cerai talak perspektif hukum acara peradilan agama (telaah putusan Nomor:270/Pdt.G/2022/MS-Banda Aceh)"***.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan dalam membuat suatu putusan hakim di Pengadilan Agama, bagaimana pengaturan cerai talak dan hak asuh anak (hadhanah) pada perkara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana implementasi asas ultra petitum patrium dalam putusan hakim pada perkara cerai talak 270/Pdt.G/2020/MS-

Banda Aceh. Di dalam skripsi ini ditemukan bahwa pengaturan dalam putusan hakim di Pengadilan Agama ialah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hal menyusun formulasi putusan hakim, dalam pengaturan cerai talak dalam KHI di atur dalam Bab XVI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena bercerai talak, maka seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan Agama yang menjadi wilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Implementasi *asas ultra petitum patrium* dalam putusan hakim Nomor 270/Pdt.G/2020/MS-Banda Aceh ialah hakim mengesampingkan *asas ultra petitum patrium* dengan berpedoman hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah bagi istri pasca cerai talak dengan mengacu pada KMA RI Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama.

- 1.6.5 Skripsi yang ditulis oleh Sri Mulyani Mahasiswa Jurusan hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul ***“hak ex officio hakim dalam perkara hadanah kaitannya dengan asas ultra petitum patrium (analisis putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg)”***.

Karya ilmiah ini mengkaji secara mendalam konstruksi permasalahan serta dasar rasionalitas yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0864/Pdt.G/2017/PA.Badg terkait sengketa hadhanah, sekaligus menelaah penerapan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam kaitannya dengan prinsip *ultra petitum partium*. Dalam penelitian skripsi ini

terungkap bahwa penggugat yang mengklaim mengalami hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi dengan anak-anaknya di hadapan majelis persidangan tidak mampu mengajukan bukti yang meyakinkan guna mendukung dalil gugatan tersebut. Selain itu, majelis hakim menilai penggugat memiliki perilaku yang bertentangan dengan moralitas, sehingga dianggap tidak layak diberikan hak hadhanah terhadap anak-anaknya. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi landasan yuridis bagi hakim dalam menetapkan pemberian hak *ex officio*. Hak *ex officio* sendiri merupakan perwujudan dari Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana penerapannya didasarkan pada asas *ex aequo et bono*. Dengan demikian, tindakan tersebut tetap dapat dibenarkan sepanjang berada dalam koridor ketentuan hukum yang bersifat fundamental.

Dari studi literatur tersebut yang telah penulis jelaskan diatas, ditemukan perbedaan antara kaji dengan yang telah dikaji terdahulu yaitu tentang alasan hakim memutuskan menggunakan hak *ex officio* hakim dan tinjauan hukum acara perdata terhadap perkara nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

1.7. Kerangka Teori

1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian

Secara prinsip, tanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan anak berada pada orang tuanya. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan hingga seluruh keperluan yang dibutuhkan anak. Secara harfiah, ayah sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap ekonomi dalam keluarga. (Rofiq 2017, 189) Hilman Hadikusuma berpendapat bahwasanya setiap anak, baik yang belum dewasa

maupun yang telah baligh namun hidup dalam kondisi kurang mampu dan tidak memiliki harta, berhak memperoleh nafkah dari orang tuanya yang memiliki kemampuan. Menurut pandangan Imam Hanafi, kewajiban menafkahi juga mencakup anak yang belum mencapai kedewasaan, maupun yang telah baligh tetapi masih menjalani pendidikan, di mana tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayahnya. Bagi anak perempuan yang telah dewasa namun belum menikah dan tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya, ayah tetap memikul kewajiban memberikan nafkah. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, perbedaan keyakinan antara orang tua dan anak tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya (Syaifuddin, 2013: 362).

Dalam KHI akibat perceraian diatur dalam pasal 156 yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ke ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak hadhanah dan nafkah anak pengadilan agama memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak-anak yang tidak turut padanya;

2. Hak *Ex Officio* Hakim

Menurut KBBI, hak *ex officio* berarti hak yang dimiliki karena jabatan. Subekti mendefinisikan hak *ex officio* sebagai hak yang timbul semata-mata karena jabatan, sehingga tidak bergantung pada adanya surat penetapan, surat pengangkatan, maupun surat permohonan (Subekti, 1997:43). Hak ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus suatu perkara di persidangan melebihi tuntutan yang diajukan.

Dalam karya tulis berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan, M. Yahya Harahap memaparkan bahwa hak *ex officio* merupakan otoritas yang secara inheren dimiliki hakim karena kedudukannya. Otoritas ini mencakup kemampuan untuk menetapkan atau memberikan sesuatu di luar batas tuntutan yang diajukan, meskipun hal ini tidak dimohonkan oleh para pihak dalam perkara. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada dalam ruang diskresi hakim guna menjamin tercapainya rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak serta masyarakat luas.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pijakan awal bagi peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Secara hakikat, metode penelitian mencerminkan prosedur sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu kajian ilmiah. Dari data awal yang telah diperoleh sehingga dapat melakukan menganalisa (*investigasi*) pada data tersebut. Dalam penelitian ini langkah-langkahnya metode penelitian yaitu seperti berikut:

1.8.1 Jenis penelitian

Mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat kualitatif. Pendekatan tersebut berlandaskan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma sosial yang hidup dan beradaptasi di tengah masyarakat (Ali 2009, 105).

1.8.2 Sumber data

Sumber data dimaknai sebagai titik awal atau asal mula diperolehnya informasi yang menjadikan objek kajian. Pada studi ini, peneliti memanfaatkan bahan hukum sebagai rujukan utama, yang mencakup data primer serta data sekunder. Secara umum, sumber data terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a. Data primer

Sumber utama dalam penelitian ini merujuk pada bahan pokok yang secara langsung ditetapkan oleh peneliti, yakni salinan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh terkait perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan kumpulan informasi yang bersumber dari hasil telaah literatur atau pemrosesan lanjutan atas data primer, baik yang dikerjakan oleh pengumpul data asli maupun oleh pihak lain yang melakukan pengolahan tambahan. Pada konteks studi ini, sumber data sekunder yang dimanfaatkan mencakup literatur hukum, publikasi ilmiah di bidang hukum, serta artikel akademik yang memiliki relevansi langsung dengan isu yang menjadi fokus kajian. (Ishaq 2017, 68)

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada studi hukum ini ditempuh melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri, membaca, serta menginterpretasikan berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau klasifikasi lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian. Seluruh informasi yang diperoleh selanjutnya diolah, dianalisis, dan disintesis guna menyusun kajian pustaka yang selaras dengan fokus dan tujuan penelitian.

1.8.4 Teknik analisis data

Usai seluruh data berhasil dihimpun, proses berlanjut ke tahap analisis yang menjadi titik krusial sekaligus penentu arah penelitian. Pada fase ini, data yang telah terkoleksi diolah secara sistematis dan dimanfaatkan secara maksimal guna menghasilkan temuan yang mampu menjawab inti permasalahan penelitian. Penulis menerapkan metode *content analysis* atau analisis isi sebagai strategi analisis data. Pendekatan ini berfungsi untuk menguraikan karakteristik substansi informasi secara detail, sekaligus mengekstraksi makna dan kesimpulan mendalam dari berbagai sumber, baik berbentuk teks tertulis maupun publikasi cetak, terutama yang dipublikasikan melalui media massa



UIN IMAM BONJOL
PADANG